

BAB II

JUAL BELI, KREDIT DAN RIBA

A. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas lebih mendalam tentang jual beli, terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian jual beli. Secara *etimologi* berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual sekaligus beli.¹ Sedangkan secara *terminologi* para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda. Dikalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi jual beli yaitu, saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.² Sebagaimana Allah swt berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan

¹.Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 2, 2010, hlm. 67.

² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009, hlm. 53.

riba. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal dilamnya”³

Menurut ulama Malikiyah jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli bersifat khusus, jual beli dalam arti umum yaitu suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan untuk kemanfaatan dan kenikmatan. Jual beli dalam arti khusus yaitu ikatan saling tukar menukar sesuatu yang bukan untuk dimanfaatkan dan bukan pula mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak melainkan benda yang tidak dapat ditanggihkan bukan merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴

Adapun menurut ulama Malkiyah yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat.⁵

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Syamil Qur'an, 2007, hlm. 47.

⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 67.

⁵ Sohari Sahrani, *op.cit*, hlm. 66.

Sedangkan Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Jual beli menurut Taqiyuddin, adalah: saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafka) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan *syara'*.⁶

Disyaratkan dalam akad jual beli, adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Hak khiyar bagi pembeli, harga yang disepakati berikut mekanisme pembayarannya. Dalam Islam, akad jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, gharar, atau pun riba.⁷ Prinsip saling merelakan (*'an taradhin*) menjadi baik buruk sah atau batalnya perdagangan yang dilakukan oleh manusia. Prinsip tersebut mengacu pada firman Allah.⁸

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ۙ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’: 29).

⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Teras, 2011, hlm. 51

⁷ Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 103.

⁸ Moh. Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm, 299-300.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Syamil Qur'an, 2007, hlm. 83.

Adakalanya seseorang melakukan jual beli karena ada suatu hajat (kebutuhan yang tidak mendesak), baik itu berhubungan dengan kebutuhan keagamaan maupun kebutuhan duniawi yang tidak mendesak. Misalnya, seseorang yang sudah mempunyai pakaian membutuhkan untuk membeli pakaian lagi karena datangnya cuaca dingin.

Sedangkan jual beli yang bertujuan untuk memperoleh kesenangan adalah jual beli terhadap segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah tanpa adanya dorongan kebutuhan darurat maupun hajat. Maka hal ini termasuk menikmati karunia Allah dengan cara mubah. Diantara hikmah diharamkannya jual beli bagi umat manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan umat manusia, memenuhi kebutuhannya dan menyempurnakan nikmat yang diperolehnya.¹⁰

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.¹¹ Rukun Jual beli ada tiga yaitu,

1. Akad (ijab kabul) yaitu, ijab adalah perkataan penjual misalnya saya jual barang ini sekian. Sedangkan kabul adalah ucapan pembeli misalnya saya terima dengan harga sekian.
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) yaitu, berakad agar tidak tertipu.
3. Ada barang yang dibeli.
4. *Ma'kud alaih* (objek akad).¹²

Syarat-syarat jual beli yaitu:

¹⁰ Syekh Abdurrahman dkk, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008, hlm. 260.

¹¹ Ali Hasan, *ibid.*, hlm. 118-119.

¹² Hendi xxSuhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 71

1. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku yakni akil baligh serta kemampuan memiliki.
2. Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan terimakan dan merupakan milik penuh penjual.
3. Syarat yang berkaitan dengan shighat akad, yaitu ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, artinya antar penjual dan pembeli.¹³

C. Pengertian Kredit

Kredit secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “Cradere” yang berarti “kepercayaan”. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.¹⁴

Sedangkan kredit secara terminologi bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Berbagai macam transaksi sudah banyak dijumpai seperti jual beli barang dengan cara kreditan. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan), tetapi pembayaran harga barang dilakukan dengan angsuran.¹⁵

Menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁶

¹³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hlm. 58.

¹⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012, hlm. 112.

¹⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, hlm. 152.

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012, hlm. 85.

D. Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit secara umum dibagi menjadi 2 jenis kredit yang diberikan kepada para masyarakat, yaitu:

1. Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa:
 - a. Kredit Produktif yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang
 - b. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat umumnya.
2. Kredit ditinjau dari jangka waktunya:
 - a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun.
 - b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun tetapi tidak lebih dari 3 tahun.
 - c. kredit jangka panjang yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun.¹⁷

E. Unsur-unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu.

¹⁸Sehingga jika berbicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Kepercayaan.
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

¹⁷ Stewart Fenwick, *Paduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. Ke 2, 2007, hal. 132.

¹⁸ Kasmir, *op.cit.*, hlm. 114

2. Kesepakatan.
Kesepakatan antar pemberi kredit dengan si penerima kredit.
3. Jangka waktu.
Jangka waktu mempunyai jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Risiko.
Risiko akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit.
5. Balas jasa.
Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa yang dimaksud yaitu dikenal dengan nama bunga.¹⁹

F. Riba

1. Pengertian

Menurut terminologi, riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 golongan (emas, perak, gandum, kurma dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai.²⁰

Menurut etimologi, riba memiliki beberapa pengertian yaitu: Bertambah (الزيادة), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan, Berkembang, berbunga (النَّام), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau

¹⁹ Kasmir., *ibid.* hlm. 115.

²⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2012, hlm. 335.

yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain, Berlebihan atau menggelembung.²¹ Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝²²

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.(al-Baqarah: 279).

2. Macam-macam Riba

Menurut Ibn al-Jauziah dalam kitab *i'lam al-Muwaqi'in* “an Rab al-*'Alamin* riba dibagi menjadi dua bagian, riba *jail* dan riba *khafi*. Riba *jail* sama dengan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada riba *jail*. Riba Fadli ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang diukur.²³

Para ahli hukum Islam terdapat perbedaan pendapat tentang pembagia riba. namun pada umumnya, praktek riba terjadi dalam akad utang piutang

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 57.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Syamil Qur'an, 2007, hlm. 47.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 61.

seperti riba *Qard* dan riba *jahiliyah*, sedangkan termasuk riba jual beli seperti riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*. Macam-macam riba:

- a. Riba *Qardh* yaitu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam utang. Dasar hukum larangan riba ini sama dengan riba *jahiliyah*.
- b. Riba *jahiliyah* yaitu pengembalian utang melebihi pokoknya setelah peminjam tidak mampu melunasi pada waktu yang ditentukan .
- c. Riba *nasi'ah* yaitu riba yang terjadi karena adanya kompensasi atas penundaan pembayaran.
- d. Riba *fadhhal* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang *ribawi* yang sejenis, namun dengan kadar dan takaran yang berbeda baik ditinjau dari segi kualitas (*mutu*), jumlah, dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai.²⁴

²⁴ Burhanuddin, *op.cit*, hlm. 42.